

Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas

Chairul Muriman Setyabudi*

Abstrak

Terorisme menjadi ancaman terhadap Pancasila dan NKRI. Oleh karena itu, Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan penanganan tindak pidana terorisme membutuhkan dukungan dari banyak pihak, salah satunya adalah masyarakat. Kepolisian dan masyarakat harus membangun sinergi untuk melakukan pencegahan terorisme.

Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah, yakni Bagaimanakah sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mencegah terorisme dan Bagaimana peran Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mencegah terorisme dan untuk mengetahui dan menganalisis peran Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat.

Metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode library research. Adapun analisis data dilakukan dengan melakukan pengolahan dan kemudian menganalisisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara masyarakat dan polri sangatlah penting, karena masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam mencegah tindak terorisme, bahkan masyarakat dapat mencegah penyebaran ideologi dan membongkar jaringan terorisme. Sinergitas tersebut dapat terbangun apabila ada kepercayaan antara masyarakat dan polri. Kepercayaan masyarakat terhadap polri dapat terbangun melalui program Pemolisian masyarakat yang memang secara umum bertujuan untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap polri akan memudahkan polri untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka melakukan pencegahan tindak terorisme

Kata Kunci : Terorisme, Polmas, Sinergitas

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Terorisme melibatkan jaringan internasional dan membahayakan keamanan dan perdamaian

dunia serta pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, terorisme termasuk kejadian luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang telah merenggut korban jiwa.

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2016, setidaknya telah terjadi 8 aksi terorisme di

* Chairul Muriman Setyabudi, Doktor Ilmu Manajemen, Dosen Perilaku Organisasi & Kepemimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Indonesia, yakni:¹

- a. Peledakan Bom di Gereja pada Desember 2000 dengan jumlah 19 korban jiwa
- b. Ledakan bom pada tahun 2002 di Bali dengan 202 korban jiwa.
- c. Bom bunuh diri di area hotel JW Marriot, Jakarta tahun 2003 dengan 12 orang meninggal dunia dan 150 lainnya luka-luka.
- d. Bom bunuh diri di luar Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada September, 2004 dengan 10 korban jiwa
- e. Ledakan bom di Sulawesi Tengah menewaskan 22 orang pada Mei 2005:
- f. Tiga pelaku bom bunuh diri di beberapa lokasi wisata di Bali, menewaskan 20 orang pada Oktober 2005.
- g. Juli 2009 bom bunuh diri meledak di hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott di Jakarta 8, menewaskan 7 orang dan lebih dari 40 terluka.
- h. Januari, 2016 terjadi ledakan bom dan baku tembak terjadi di kawasan Sarinah, Jakarta, di mana 7 orang, termasuk 5 pelaku, tewas, sementara 20 lainnya terluka.

Aksi-aksi terorisme tersebut tentunya membahayakan segenap rakyat Indonesia sehingga perlu penanganan yang efektif, melalui langkah penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab Polri untuk melakukan fungsi kepolisian, meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian tersebut dapat berjalan sesuai prosedur apabila mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hal

ini disebabkan Indonesia menganut sistem demokrasi yang memposisikan masyarakat sebagai tujuan dalam setiap proses pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan suprastruktural.

Namun demikian, dukungan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi kepolisian masih belum dapat diwujudkan secara maksimal. Hal ini tidak lepas dari posisi Polri yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi bagian dari militer dan bertindak represif terhadap masyarakat yang dianggap membahayakan kekuasaan orde baru. Bahkan meskipun pada tahun 1999 Polri dipisahkan dari struktur kepolisian Republik Indonesia, bukan perkara mudah untuk mengajak masyarakat bekerjasama menjaga keamanan negara.

Polri masih mendapatkan stigma negatif sehingga masyarakat masih mengambil jarak. Bahkan menurut laporan Indonesia Police Watch, pada tahun 2013 hubungan Indonesia dengan masyarakat bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk, dibuktikan dengan perusakan dan pembakaran 58 fasilitas milik Polri dalam 14 peristiwa konflik atau amuk massa yang terjadi di sekitar kantor Polisi.²

Sampai saat ini, lembaga kepolisian masih belum mendapatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat merasa tidak nyaman melakukan hubungan dengan kepolisian disebabkan oleh masa lalu dan praktik saat ini yang masih berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit serta banyaknya oknum kepolisian yang masih melakukan tindakan-tindakan di luar tugas pokok dan fungsinya.³

Padahal jika mengacu pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RJMN) 2015 – 2019, keberhasilan tugas dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

1 Serangkaian Aksi Teror di Indonesia Sejak 2000, <http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/01/14/211915/serangkaian-aksi-teror-di-indonesia-sejak-2000>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 09:27 Wib

2 IPW: Hubungan Polisi dan Rakyat Makin Memburuk, <http://www.rmol.co/read/2013/06/30/116571/IPW:-Hubungan-Polisi-dan-Rakyat-Makin-Memburuk->, diakses pada tanggal 28/11/2016 Pukul 19:47 Wib

3 Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, h. 9 - 8

adalah seberapa besar partisipasi masyarakat dalam membantu kepolisian. tanpa adanya bantuan dan keterlibatan masyarakat maka tugas kepolisian akan menemukan hambatan-hambatan yang tidak ringan.

Fakta tersebut sebenarnya sudah diupayakan untuk mulai di atasi, bahkan sejak pertama kalinya pemisahan Polri dari struktur Tentara Nasional Republik Indonesia. Salah satunya adalah upaya memperkenalkan perpolisian berbasis komunitas (COP) oleh The Asia Foundation bersama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) sejak tahun 2001. Program ini menjadikan kerjasama konstruktif dan saling menghormati antara polisi dan masyarakat sebagai pilarnya.⁴

Sementara upaya yang dilakukan Polri adalah dengan melakukan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, masyarakat serta ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 UU Polri.

Peningkatan partisipasi masyarakat kemudian dilembagakan dalam konsep Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*), yakni kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menemukan pemecahan masalahnya, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Selanjutnya disingkat Perkap No. 3 Tahun 2015).

Mengacu pada uraian di atas, maka penting untuk meningkatkan sinergitas masyarakat dengan Polri dalam rangka pencegahan terorisme yang kemudian dirumuskan dalam suatu judul

penelitian "Meningkatkan Sinergitas Polri Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme."

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mencegah terorisme?
- b. Bagaimana peran Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat?

Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mencegah terorisme.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat.

Kajian Teori

1. Polisi dan Masyarakat

a. Polisi Republik Indonesia (Polri)

1) Pengertian Polisi

Polisi berasal dari bahasa Yunani, yakni kata 'Politeia' yang berarti pemerintahan negara kota. Tugasnya pada waktu itu adalah melaksanakan pemerintahan negara kota, termasuk urusan keagamaan. Sementara dalam *Encyclopedia and Social Science*, polisi diartikan sebagai pemelihara ketertiban umum, orang-orang beserta harta

bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.⁵

Polisi memiliki dua arti, yakni arti secara formal dan arti secara material. Secara formal, polisi adalah organisasi dan kedudukan suatu institusi kepolisian, sementara secara material polisi adalah memberikan pemecahan atas permasalahan dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban.⁶

Menurut ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UU NRI 1945), Polisi adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum

2. Fungsi dan Tugas Polisi

Tugas dan fungsi polisi sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Menurut Mardjono tugas utama polisi adalah sebagai penegak hukum pidana dan juga sebagai penjaga ketertiban. Kemudian pada perkembangannya, tugas dan fungsi kepolisian bertambah, yakni melakukan upaya-upaya preventif terjadinya kejahatan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat.⁷

Parsudi Suparlan menyebutkan tugas dan fungsi polisi dengan mengutip dari *The American*

Heritage Dictionary of the English Language yang menyatakan bahwa polisi sebagai suatu departemen pemerintahan yang didirikan dengan tugas dan fungsi utama untuk memelihara keteraturan dan ketertiban, menegakkan hukum, mendeteksi kejahatan dan kemudian melakukan upaya pencegahan supaya kejahatan tidak terdeteksi.⁸

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebutkan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan tugas Polri diatur dalam Pasal 13 UU Polri.

Pasal 13 UU Polri menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 13 UU Polri menguraikan secara jelas dan rinci mengenai ketiga tugas pokok polisi.

3. Kewenangan Polisi

Polisi sebagai salah satu pelaksana fungsi pemerintahan memiliki kewenangan-kewenangan yang telah ditetapkan peraturan

5 Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hlm. 5-6

6 Yoyok Ucak Suyono, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 1 - 2

7 Ibid, hlm. 67

8 Ibid, hlm. 68

perundang-undangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut. Adapun kewenangan polisi diatur dalam Pasal 15 dan 16 UU Polri.

Menurut ketentuan dalam Pasal 15 UU Polri kewenangan polisi antara lain, menerima laporan dan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga, mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan sebagainya, sedangkan Pasal 16 UU Polri menyebutkan bahwa kewenangan lain yang dimiliki oleh polisi adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melarang orang untuk meninggalkan atau memasuki empat kejadian perkara, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan lain sebagainya.

b. Masyarakat

Masyarakat merupakan terjemahan istilah Yunani, yakni *community* yang berarti persahabatan. Menurut aristoteles, *community* adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam ikatan saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan makna kehidupan. Selain itu, pengertian lain *Community* adalah kelompok sosial dalam suatu teritori tertentu dengan kebudayaan dan sejarah yang sama serta pemukiman yang terkecil.⁹

Menurut R. Linton, masyarakat adalah

kelompok manusia yang sudah cukup lama hidup bersama dan kemudian mengorganisasikan diri dalam batas teritori tertentu, sementara M.J. Herskovits menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup dalam cara tertentu.¹⁰

Mengacu pada pengertian di atas, maka suatu kelompok dapat dikatakan sebagai masyarakat apabila memenuhi persyaratan, berupa:¹¹

1. Harus ada pengumpulan manusia yang berjumlah banyak
2. Telah bertempat tinggal di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama

Memiliki peraturan-peraturan sebagai aturan bersama

2. Terorisme

Terorisme berasal dari bahasa latin *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa, sementara terorisme berasal dari kata kerja *terrere*, yang artinya membuat takut atau menakut-nakuti. *Webster's New World College Dictionary* menyebutkan bahwa terorisme berasal dari bahasa Prancis *terrorisme* yang digunakan oleh pemerintah yang berkuasa pada tahun 1793 – 1794.¹²

B.J Habibi mendefinisikan terorisme sebagai teror melalui serangkaian kekerasan yang dilaksanakan secara sistematis. Menurut Laquer, terorisme memiliki ciri yang sangat menonjol yakni kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap objek-objek tertentu.¹³

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-

⁹ http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL/pengertian_masyarakat.pdf, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 11:07

¹⁰ Masyarakat Pedesaan Dan Masyarakat Perkotaan, <http://elearning.gunadarma.ac.id/>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 11:18 Wib

¹¹ Ibid,

¹² Indiwani Seti Wahjuwibowo, *Terorisme Dalam Pemberitaan Media: Analisis Wacana Terorisme Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 4

¹³ Ibid, h. 4 - 5

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat UU No. 9 Tahun 2013) menyebutkan bahwa terorisme adalah tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana terorisme. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disingkat PP No. 1 Tahun 2002).

Beberapa ciri yang paling menonjol dari tindak pidana terorisme dalam perundang-undangan adalah:¹⁴

1. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan terorisme
2. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu
3. Menggunakan kekerasan
4. Mengambil korban dari masyarakat sipil
5. Dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, baik tujuan sosial, politik maupun agama.

Sementara menurut Wahyu Wiriadinata, unsur pidana dalam PP. No. Tahun 2002 adalah:¹⁵

Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana ketakutan secara luas

Menitikberatkan pada akibat, yakni suasana terora, menimbulkan korban jiwa secara luas dan menggunakan cara merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain

Menggunakan kekerasan untuk melakukan pengrusakan terhadap objek vital atau fasilitas

¹⁴ Inilah Definisi Terorisme Menurut Undang-Undang, <http://satunusanews.com/2015/05/inilah-definisi-terorisme-menurut-undang-undang/>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 13:12 Wib

¹⁵ Wahyu Wiriadinata, *Pera Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Terhadap Terorisme di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 2 April - Juni 2015 h. 213

publik atau fasilitas internasional

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan penelitian berupa kata-kata tertulis dari proses penelitian yang dilakukan. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memecahkan suatu persoalan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah dengan studi pustaka (*library research*), yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengumpulan sejumlah buku, majalah, pamflet dan semua yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis, yakni suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan kemudian mempelajari serta memberikan kesimpulan atas data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya disajikan.

Pembahasan

Pentingnya Sinergitas Polri dan Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Terorisme

Bagi bangsa Indonesia, terorisme merupakan ancaman yang sewaktu-waktu dapat meluhhlantakkan keadaan Indonesia. Dalam Rencana Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 diakui bahwa terorisme merupakan ancaman langsung terhadap demokrasi karena menggunakan kekerasan dalam rangka mengekspresikan kepentingan politiknya sehingga menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang meluas dalam kerangka melawan negara Pancasila dan UUD NRI 1945. Artinya, terorisme memberikan efek negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Pangdam III Siliwangi, M. Munir terorisme menimbulkan efek psikologis rasa

takut terhadap masyarakat secara luas, tidak hanya nasional namun juga internasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus terorisme bom Bali I dan bom Bali II serta bom bunuh diri di Hotel J.W Marriot.¹⁶

Fakta tersebut mau tidak mau mengharuskan pemerintah melalui Polri melakukan penanggulangan terorisme melalui pencegahan dan penanggulangan. Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan peningkatan kemampuan aparat keamanan dan penanggulangan terorisme dilakukan melalui peran serta masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme memanglah sangat penting. Debora Sanur menyatakan bahwa salah satu peran masyarakat yang penting adalah kesadaran masyarakat akan tanggungjawab dan komitmen bersama melawan terorisme. Kesadaran ini dapat tumbuh melalui maksimalisasi program keamanan dan ketertiban nasional (kamtibmas) serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan.¹⁷

Penyuluhan kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya terorisme sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan terorisme bersama dengan kepolisian. Maka tidak heran dalam setiap program pencegahan terorisme, masyarakat selalalu dilibatkan sebagai salah satu partner.

Pada tahun 2007, sasaran pokok pembangunan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme di Indonesia adalah:¹⁸

- a. Terbongkarnya jaringan terorisme dan tertangkapnya tokoh-tokoh terorisme
- b. Meningkatkan peran masyarakat dalam menanggulangi aksi teroris
- c. Meningkatkan daya cegah dan daya tangkal negara terhadap terorisme

Pada RJMN 2015 – 2016 juga menjadikan masyarakat sebagai pihak yang dijadikan sasaran untuk melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan tindak terorisme, terutama organisasi-organisasi masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan pentingnya masyarakat dalam upaya pencegahan tindak terorisme.

Sinergitas Polri dan masyarakat haruslah diperkuat. Hal ini karena menurut Agus SB., Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPTN) menuturkan bahwa masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam aspek memutus ideologisasi, mendeteksi keberadaan kelompok teroris, dan mengontrol aktivitas jaringan terorisme.¹⁹

Pelibatan masyarakat dalam proses mendeteksi keberadaan terorisme dapat dioptimalkan sebagai sarana untuk melakukan upaya preventif dalam memutus mata rantai jaringan terorisme., bahkan lebih jauh dari itu, masyarakat dapat diajak bekerjasama dalam membongkar jaringan dan menangkap tokoh terorisme, seperti yang terjadi di Tambora, Jakarta Barat di mana jaringan teroris dan tokohnya bernama Thoriq berhasil diungkap dan ditangkap. Hal ini karena lingkungan yang acuh berkebat pada bebasnya aktivitas teroris dalam melakukan kegiatan, baik untuk melancarkan serangan-serangan teror maupun melakukan upaya perekrutan anggota.²⁰

16 Jurnal Yudhagama; Media Informasi dan Komunikasi TNI AD, Vol. 31 No. 4 Desember 2011, h. 11

17 Debora Sanur, Bom Samarinda: Kinerja Intelegen Dan Program Deradikalisasi, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. VIII, No.22/11/P3DI/ Nopember/2016, h. 16

18 Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, <http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/terrorisme/72-pencegahan-dan-penanggulangan-terorisme>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 14:45 Wib

19 Agus SB., Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme, <http://nasional.sindonews.com/read/755383/18/peran-masyarakat-dalam-pencegahan-terorisme-1372466443/>, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 15:25 Wib

20 Ibid,

Berdasarkan uraian di atas, maka peningkatan sinergitas masyarakat dan polri menjadi sangat penting dalam rangka melakukan pencegahan tindak terorisme yang menjadi salah satu ancaman membahayakan, selain kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Pentingnya sinergitas Polri dengan masyarakat juga diakui oleh Pemerhati Intelegen, Susaningtyas Nefo H Kertopati. Menurutnya, UU Terorisme harus direvisi karena tidak menyertakan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak terorisme. Revisi dilakukan untuk memberikan payung hukum untuk melakukan pendeteksian dini oleh aktor keamanan dan pelibatan masyarakat secara integral.²¹

2. Peran Polmas Dalam Meningkatkan Sinergitas Masyarakat dan Polri

Upaya meningkatkan sinergitas masyarakat dan polri dalam rangka melakukan pencegahan tindak teroris menemukan banyak kendala, salah satunya adalah persepsi negatif terhadap kepolisian. Kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap polisi juga terlihat dari pernyataan masyarakat pada tahun 2012 sebanyak 49,9% menyatakan ketika melibatkan polisi akan menambah masalah, kemudian pada tahun 2015 persentase tersebut menurun menjadi 44%, namun kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 53,2% yang menyatakan setuju jika melibatkan polisi maka akan menambah masalah.

Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi ternyata juga terjadi dalam tubuh polri. Menurut Samsu Rizal Panggabean polisi masih belum percaya seutuhnya masyarakat akan bekerjasama dalam penegakan hukum atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Padahal kerjasama masyarakat dan polri membutuhkan

rasa percaya timbal balik: polisi mempercayai masyarakat dan masyarakat mempercayai polisi.²²

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri adalah dengan program Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yakni kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Pemolisian masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan sinergitas masyarakat dan polri. Hal ini dapat dilihat dari prinsip Polmas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Perkap No. 3 Tahun 2015. Adapun prinsip Polmas tersebut:

- a. Komunikasi intensif dilakukan dengan melakukan pertemuan secara langsung atau tidak langsung untuk membahas keamanan dan ketertiban
- b. Kesetaraan dimaksudkan bahwa kedudukan kedudukan polmas dengan masyarakat berada dalam ruang saling menghormati dan menghargai perbedaan
- c. Kemitraan, kerjasama dilakukan secara kosntrutif
- d. Transparansi, artinya kerjasama dilakukan secara terbuka dengan tujuan utama dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan meningkatkan kepercayaan satu sama sama lain
- e. Akuntabilitas: artinya polmas dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
- f. Partisipasi pihak kepolisian dan masyarakat dalam rangka menjamin rasa aman

21 Susaningtyas Nefo H Kertopati, 'Terorisme dan Deteksi Dini, <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/13/09464678/Terrorisme.dan.Deteksi.Dini>, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 15:50 Wib

22 Rizal Panggabean, Membangun Empati Antara Polri dan Masyarakat, Disampaikan dalam Pendidikan Sespimti Polri yang diadakan di PTK, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014, h. 1 - 3

- g. Hubungan Personal dijadikan sebagai pola komunikasi
- h. Proatif, kepolisian aktif memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat
- i. Berorientasi Pada Pemecahan Masalah, bersama dengan masyarakat memecahkan prombelem sosial.

Prinsip Polmas tersebut menurut ketentuan dalam Pasal 7 Perkap No. 3 Tahun 2015 memiliki 6 tujuan, yakni:

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap polri
- b. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap potensi keamanan, ketertibniban dan ketentraman
- c. Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi akar permasalahan nyang terjadi di lingkungannya
- d. Kesadaran hukum masyarakat
- e. Partsisipasi masyarakat dalam menciptakan kamtibnas
- f. Gangguan kamtibnas di lingkungan masyarakat.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka prinsip Komunikasi intensif, Kesetaraan, Kemitraan dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Komunikasi yang intensif akan membuat masyarakat dan polisi saling memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, sementara transparansi yang dilakukan polri akan meningkatkan kepercayaan kesadaran masyarakat terhadap polri.

Polmas jika dikaitkan dengan semua penjelasan di atas memang bertujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain tercatat dalam Pasal 3 dan Pasal 7, Pasal 19 dan Pasal 21 Perkap No. 3 tahun 2015, menyebutkan bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polri merupakan indikator

keberhasilan Polmas dari aspek kinerja pelaksanaan Polmas dan indikator keberhasilan polmas dari aspek masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran polmas dalam meningkatkan sinergitas masyarakat adalah dalam aspek membangun kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat percaya dan tidak lagi berfikiran negatif. Manfaatnya, polri dapat melakukan kerjasama dalam rangka mencegah tindak terorisme.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pencegahan tindak terorisme memerlukan partisipasi masyarakat. Artinya sinergitas sangat dibutuhkan antara polri dan masyarakat karena masyarakat dapat berperan penting dalam aspek deteksi dini, pembongkaran dan pemantauan aktivitas terorisme
- b. Salah satu upaya untuk meningkatkan sinergitas masyarakat dan polri adalah dengan Polisi Pemasarakat. Polisi Pemasarakatan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri sehingga dapat diajak bekerja sama.

Saran

Penulis memiliki saran bahwa UU Anti Terorisme harus direvisi untuk kemudian dapat melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian

Daftar Pustaka

Buku

Suyono, Yoyok Uruk, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah*

Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia Edisi Revisi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

Wahjuwibowo, Indiwani Seti, *Terorisme Dalam Pemberitaan Media: Analisis Wacana Terorisme Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Jurnal

Debora Sanur, Bom Samarinda: Kinerja Intelejen Dan Program Deradikalisasi, *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. VIII, No.22/11/P3DI/ Nopember/2016.

Jurnal Yudhagama; *Media Informasi dan Komunikasi TNI AD*, Vol. 31 No. 4 Desember 2011.

Rizal Panggabean, Membangun Empati Antara Polri dan Masyarakat, Disampaikan dalam Pendidikan Sespimti Polri yang diadakan di PTIK, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014.

Wahyu Wiriadinata, *Pera Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Terhadap Terorisme di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No. 2 April - Juni 2015.

Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015 - 201

Internet

Agus SB., Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme, <http://nasional.sindonews.com/read/755383/18/peran-masyarakat-dalam-pencegahan-terorisme-1372466443/>, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 15:25 Wib

IPW: Hubungan Polisi dan Rakyat Makin Memburuk, <http://www.rmol.co/read/2013/06/30/116571/IPW:-Hubungan-Polisi-dan-Rakyat-Makin-Memburuk->, diakses pada tanggal 28/11/2016 Pukul 19:47 Wib

Inilah Definisi Terorisme Menurut Undang-Undang, <http://satunusanews.com/2015/05/inilah-definisi-terorisme-menurut-undang-undang/>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 13:12 Wib

Masyarakat Pedesaan Dan Masyarakat Perkotaan, <http://elearning.gunadarma.ac.id/>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 11:18 Wib

Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, <http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/terorisme/72-pencegahan-dan-penanggulangan-terorisme>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 14:45 Wib


Serangkaian Aksi Teror di Indonesia Sejak 2000, <http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/01/14/211915/serangkaian-aksi-teror-di-indonesia-sejak-2000>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 09:27 Wib

Susaningtyas Nefo H Kertopati, Terorisme dan Deteksi Dini, <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/13/09464678/Terorisme.dan.Deteksi.Dini>, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 15:50 Wib

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL/pengertian_masyarakat.pdf, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 11:07

Polisi, Negara, dan Masyarakat Sipil dari Kacamata Politik

Judul Buku	: Politics and Governance in Indonesia; <i>The police in the era of reformasi</i>
Penulis	: Muradi, Ph.D.
Penerbit	: Routledge, London and New York
Halaman	: xv + 192 halaman
Cetakan dan Tahun Terbit	: First Published 2014
ISBN	: 978-0-415-71371-9
Teks Bahasa	: Bahasa Inggris



Polri pasca pisah dengan TNI menjadi perhatian serius buku ini. Utamanya, tentu saja, menelusuri ikhwal yang membelit ‘bekerjanya’ Polri: sebagaimana ditulis pada hal.3, “... to discuss how the process the Polri’s disassociation from the ABRI has been working...” Profesionalisme dan independensi Polri diletakkan sebagai sentra penelusuran penulisan. Dua konsep ini – meminjam cara weberian – merupakan orientasi dalam mengkonstruksi ‘tipe ideal’, sehingga seluruh energi – termasuk pertanyaan yang dibangun – pada dasarnya berputar-putar pada dua konsep itu.

Mencari faktor profesionalisme dan independensi Polri

Bagaimana menasar faktor yang dapat menjelaskan persoalan profesionalisme dan independensi Polri ?

Hemat saya, cara penelusuran untuk menemukan faktor-faktor profesionalisme (dan independensi) Polri yang dipakai Saudara Muradi menggunakan langgam *functional explanation*. Kalau merujuk pada raksasa ilmu sosial cara ini ketemu pada sosok Emile Durkheim. Tentu saja, pentipologian eksplanasi (atau penelitian)

semacam ini bersifat “longgar” saja. Tetapi, dalam acara Bedah Buku semacam ini mendiskusikan tipologi eksplanasi ini agaknya penting dalam kerangka “kesadaran” perspektif : bahwa realitas sosial itu betapapun dilihat secara kuat dan komprehensif tetap saja bersifat perspektival. Tipologi berpikir Durkheimian-*functionan explanation* merupakan *mainstream* di bangku-bangku akademik. Tipologi diluar mainstreim, misalnya, model yang dipakai mazdhab Frankfurt, ‘materialis’-marx, hermetitika, dan yang ditawarkan kalangan posmodern (Derrida, Foucault, Richard Rorty) hemat saya merupakan tipologi minor.

lingkup kancah penelitian. Ketajaman dan kekuatan analisis tidak ada hubungan dengan keluasan cakupan faktor yang akan dianalisis. Barangkali, kalau Saudara Muradi memasukan (variabel) penjelas OMS terhadap institusi kepolisian maka pendekatannya pun akan bergeser agak ke “kiri”, agak marxian. Mengapa? Penelusuran, misalnya, sejak era Orde Baru terhadap hubungan *civil society* dengan institusi negara, tidak bisa sekedar menjelaskan bahwa lemahnya OMS, terus titik. Tidak bisa titik disini, lemahnya kekuatan sipil (OMS) ini tidak (pernah) *given*, tetapi ia memang dibuat lemah.

Namun, apakah pada era pasca pisahnya polisi dari TNI juga OMS ini dibuat lemah? Struktur relasi negara – masyarakat sipil sudah sedemikian bergeser sejak pasca tahun 2000. Sejumlah undang-undang, seperti UU Pers, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan lain-lain memperkuat posisi OMS dihadapan negara. Disinilah signifikansinya, justru ketika OMS ini mempunyai posisi kuat dihadapan negara maka perlu ia diperhitungkan dalam memberikan warna terhadap instrumen negara. Pengertiannya, analisis relasi negara versus masyarakat sipil sudah tidak lagi relevan menggunakan konsep-konsep marx-klasik seperti dominasi, pengekangan, (bahkan hegemoni), apalagi eksploitasi, meskipun dimensi konsep ini sesekali ada. ‘Sumber daya kekuasaan’ dalam dimensi regulatif antara *state* (baca: kepolisian) dengan CSO cenderung mendekati keseimbangan sehingga konsep-konsep dominasi dan pengekangan tidak lagi bisa dipakai. Identifikasi terhadap kekuatan masyarakat sipil (OMS) tidak pula relevan ditelusuri dari interfungsi negara (atau dalam hal ini polisi). Tetapi lebih “murni” menyangkut persoalannya sendiri, seperti kondisi *burgerlich*-nya.

Democratic Policing

Sebagai sebuah konsep, *democratic policing* bukanlah ‘barang jadi’ yang mudah difahami

di kalangan kepolisian. Alih-alih, jangankan di kalangan kepolisian yang acapkali memahami banyak hal melalui instruksi, di lingkungan akademisi dan penekun ikhwal kepolisian sendiri konsep ini tidak ‘duduk’ benar. Barang ini memang tidak mudah difahami! Dibawah ini ilustrasi simpang siur konsep ini dalam sebuah diskusi.

Sebuah *Forum Group Discussion* hasil penelitian bertajuk “Seminar Hasil Penelitian Kompolnas di Tiga Polda (Polda Sumut, Jateng, dan Kaltim) Tentang Penerapan Pemolisian Demokratis”, 2 November 2008 di Hotel Aryadhuta meletakkan istilah “pemolisian demokratis” dalam judul seminar menjadi materi diskusi yang menyita waktu hampir separuh sepanjang diskusi. Judul penelitian sebagaimana terpampang pada spanduk seminar bukan sekedar istilah baru dalam khasanah kepolisian, oleh beberapa peserta istilah ‘pemolisian demokratis’ dipandang sebagai telah lepas dari konteks. Padahal penelitian ini diawaki oleh sejumlah mantan pejabat Polri.

Bachtiar Ali dan Sarlito Wirawan yang kerap dipakai sebagai “think thank” Kapolri berkeberatan dengan penggunaan istilah itu. Alasannya istilah ‘Polisi demokratis’ tidak dikenal dalam Undang-Undang no. 2 Tahun 2002. Bagi Bachtiar Ali, polisi tidak dirancang untuk berdemokrasi dalam tugasnya, ia adalah penegak hukum. Baginya, tidak ada diskusi, kompromi, dan tawar-menawar dalam melakukan tugas penegakan hukum. Kiprah polisi dalam tugas tak perlu dikaitkan dengan demokrasi. Demokrasi hanya di Senayan dalam proses pembentukan undang-undang. Ketika hukum dan sejumlah produk hukum terbentuk demokrasi tak lagi ada, yang ada adalah konstestasi antara praktik aparat Negara di satu sisi yang diamanatkan menjaga kewibawaan hukum dan Negara dengan pelanggaran hukum. Hukum itu betapapun “bopeng” wajahnya bagi polisi hanya wajib bertugas mengamankannya.

Agaknya paralel dengan Prof. Muladi, mantan Penasehat Kapolri, dalam orasi ilmiahnya di PTIK, 17 Juni 2006, bahwa polisi dalam mengendalikan ketertiban masyarakat mendayagunakan formasi paramiliter. Yaitu bergerak bersama dalam kesatuan dan harus taat pada perintah komandan. Namun karena tugas utama polisi adalah melindungi orang, bukan membunuhnya, menerapkan budaya militer murni pun tidak terlalu kena. Dalam masyarakat demokratis masih didiskusikan persoalan langkah-langkah pemolisian (*the goal of policing*). Muladi merujuk Henry Wroblewski dan Karen Hess (2006), paling tidak langkah – langkah pemolisian dalam masyarakat demokratis, secara tradisional adalah; a) penegakkan hukum (*inforce laws*); b) menjaga suasana kedamaian (*preserve peace*); c) mencegah kejahatan (*prevent crimes*); d) melindungi hak – hak dan kebebasan individu (*protect civil right and civil liberties*); e) menyelenggarakan pelayanan (*provide service*). Namun kemudian perkembangannya mengikuti kontekstualitas masyarakat/negara, sehingga “*community policing*” menjadi konsep penting dalam pelaksanaan program pemolisian demokratis itu. Dua tujuan penting dalam pemolisian demokratis ini adalah menciptakan kemitraan dengan masyarakat (*forming partnership with the community*), dan penerapan pendekatan proaktif dalam memecahkan masalah kejahatan, rasa takut terhadap kejahatan dan pencegahan kejahatan.

Wacana polisi dalam demokrasi dari uraian Muladi lebih terletak pada penekanan pendekatan (tugas) polisi dalam realitanya dengan masyarakat. Tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai obyek, dimana polisi secara superior mendefinisikan secara otonom segala hal ikhwal kejahatan (*crime*) dan ketertiban (*order*) di tengah masyarakat. Bukan “*negotiable*” soal kejahatan yang sudah jelas dipatri dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, seperti yang dikhawatirkan Bachtiar Ali, bukan disini

ruang polisi dalam demokrasi.

Momo Kelana, ketua peneliti dari LCKI berpandangan pemolisian demokratis mengatasi term pemolisian masyarakat. Diskusi istilah ‘pemolisian demokratis’ ini menunjukkan dua kemungkinan gejala. *Pertama*, adanya simpang siur di sejumlah kalangan opinion leader (elit kepolisian dan kalangan umum-akademik) terhadap realitas gagasan sejauh mana kompatibilitas (*compatibility*) demokrasi di tubuh kepolisian. *Kedua*, bagaimana menempatkan polisi dalam tatanan demokrasi. Poin kedua ini menyangkut persinggungannya dengan masyarakat, pada level ini tidak terlalu memakan energi perdebatan di dalam tubuh kepolisian.

Konstruksi Etik - Emik *Democratic Policing*

Terlepas dari perdebatan itu, bagaimana secara koheren konsep *Democratic Policing* ini dikonstruksi? Muradi mengacu pada Bailey dan Dammert, “*democratic policing is defined as a policing in democratic countries where practicing must be in accordance to the norm usually held in democratic countries*”. Frase *norm usually held in democratic countries* ini sangat krusial dalam setiap pendefinisian karena frase ini ‘mengikat’ semua pendefinisian yang ada, termasuk perdebatan di atas. Hemat saya, tak perlu lagi dipertanyakan secara analitik perihal ‘apa itu *norm in democratic*’ yang tentu saja puluhan literatur membarikan keterangan soal ini; tetapi, siapa yang mendefinisikan norm ini?

Pertama, norma (norma demokratik) ini didefinisikan secara etik. Sejumlah teoritis mendefinisikan apa yang dimaksud norma dalam *democratic policing* ini. Sehingga didapatkan sejumlah kriteria atau ciri-ciri penerapan *democratic policing* yang diperoleh secara deduktif, meskipun ciri-ciri ini dalam detailnya berbeda namun secara prinsip terdapat

kesamaan. Baik Muradi dengan cara merujuk Bailey maupun peneliti senior Momo Kelana yang diurai di atas menggunakan penggunaan cara etik ini. Begitu juga Muladi yang merujuk Henry Wroblewski dan Karen Hess.

Kedua, norma democratic policing 'dirumuskan' secara etik. Semangat ini berasal dari J. H. Skolnick (1999). Ujarnya, "*the role of police power in a democracy should be the expression of social consensus*". Masyarakat pada sadarnya tidak "aware" dengan konsep-konsep dan kriteria yang dipegang dalam rumusan sebagaimana yang dilakukan kalangan perumus etik, tetapi prinsipnya kerja dan (power) polisi dibutuhkan sebagai ekspresi dari konsensus masyarakat. Jadi, disini nyaris tidak ada rumusan tentang apapun bagai kepolisian dalam mengartikulasikan perannya dan fungsinya. Tidak ada kerangka norma edukatif karena norma itu justru harus tumbuh dari induktif, dengan apa yang disebut "social consensus". Dengan demikian democratic policing harus dilihat sebagai proses, bukan outcome. Gerry T. Mark menyebut, *Democratic policing should be viewed as a process not an outcome*.

Refleksi

Pertama, Buku ini dengan sangat teliti mampu menggambarkan wajah Polri pasca pisah dengan TNI, utamanya pergulatannya dalam dua hal: independensi dan profesionalisme. Hemat saya, titik tumpu penggambaran dan penjelasan ini diletakan pada level interkasi/relasi di tubuh *state* sendiri. *State* sebagai entitas sosial yang 'mandiri' sehingga 'merah hijau kuning'-nya terisolasi dari infrastruktur sosial (masyarakat sipil). Kalau secara simpel harus menjawab pertanyaan, apa yang mempengaruhi wajah Polri, buku ini memberikan jawaban pada level suprastruktur, ketimbang kekuatan infrastruktur politik. Tentu saja, judulnya saja 'Politics and Governance in Indonesia'.

Kedua, asumsi penelitian ini sudah membatasi diri dari kemungkinan realitas konfliktual, walaupun harus menyentuh terminologi konflik tidak dialamatkan pada 'kepentingan' tetapi dialamatkan kepada problem sistem. Implikasi dari poin ini adalah pada penelusuran pencarian faktor yang mbingkai realitas (profesionalisme dan independensi Polri), yang dilacak pada eksternal dan internal. Padahal hemat saya diluar *state*, ada *civil society*, tepatnya organisasi masyarakat sipil cukup kuat membuat merah-hijau-biru wajah Polri.

Ketiga, dalam pembacaan yang agak makro, melacak pada literatur semacam Boucher, Havidz, Aditjondro, resistensi yang paling serius dalam pengembangan demokrasi pasca 1998 adalah faktor: *struktur ekonomi-politik pasca Orde Baru yang rerlatif masih mempunyai kesinambungan dengan kejayaan Orde Baru*. Nah, kalau cara pembacaan seperti ini dipakai, bagaimana menempatkan pergulatan profesionalisme Polri? Hemat saya, tidak lain kita mencarikan alamat persoalannya pada elit politik dan ekonomi negeri ini.

Peresensi

Dr. Sutrisno, Dosen STIK-PTIK